



PUTUSAN

No. 465 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI bin MAKSUM ;**
Tempat Lahir : Pematang ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/27 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kyai Makmur RT.04/RW.08,
Kelurahan Kebondalem, Kecamatan
Pematang, Kabupaten Pematang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Serabutan ;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
4. Dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 184/Pen.Pid/2012/PN.Pml. sejak tanggal 01 Agustus 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ALI bin MAKSUM pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Krakatau ikut, Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan empat orang temannya dengan diantar Sdr. Teguh selaku Ketua RT datang ke rumah Sudarto (orang tua Dedy Kurniawan) di Jalan Krakatu, Kelurahan Wanarejan Selatan, RT.02/RW.03, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dan maksud kedatangan Terdakwa adalah menanyakan keberadaan Dedy Kurniawan, karena Dedy Kurniawan telah membeli satu unit mobil merk Suzuki jenis APV warna hitam metalik tahun 2010 No.Pol.G-8522-CM secara kredit di PT. Adira Pekalongan dan sudah beberapa bulan tidak mengangsur, karena Sudarto tidak tahu mengenai tindakan Dedy Kurniawan yang telah menunggak angsuran mobil di PT. Adira Pekalongan maka atas permintaan Terdakwa, Sudarto kemudian mengantar Terdakwa dan temannya menuju ke rumah Dedy Kurniawan dengan menggunakan mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM yang dititipkan oleh Dedy Kurniawan di rumah Sudarto ;

Kemudian setelah mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM yang dikemudikan oleh Sudarto baru berjalan sekitar 200 meter dan baru sampai di Jalan Krakatau ikut, Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Terdakwa menyuruh Sudarto untuk menghentikan kendaraannya dengan alasan menunggu temannya yang ada di belakang, setelah Sudarto menghentikan kendaraannya, Terdakwa turun dari mobil kemudian mendekati Sudarto dan langsung memegang kunci kontak mobil dan mematikan mesin mobil lalu mencabut kunci kontak mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM, sehingga Sudarto berusaha mempertahankan dan terjadi perebutan kontak mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM antara Terdakwa dengan Sudarto, dan kontak mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM berhasil diambil paksa oleh Terdakwa dan Sudarto hanya berhasil mempertahankan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan kunci kontak mobil Suzuki jenis APV No.Pol. G-8522-CM berupa dompet yang berisi STNK mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM, setelah berhasil mengambil dengan paksa kontak mobil Suzuki jenis APV No. Pol. G-8522-CM tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Sudarto untuk turun dari mobil, lalu Terdakwa bersama temannya membawa mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM menuju ke arah barat dan meninggalkan Sudarto di tempat tersebut, selanjutnya Sudarto dengan berjalan kaki pulang ke rumah untuk mengambil sepeda motor kemudian menuju ke rumah Dedy Kurniawan lalu menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dengan paksa mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM dari Sudarto tidak menunjukkan tanda pengenal maupun surat tugas dari PT. Adira, dan Sudarto tidak pernah menerima surat tanda terima penyerahan barang berupa mobil Suzuki jenis APV No.Pol.G-8522-CM dari Terdakwa maupun dari PT. Adira ;

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI bin MAKSUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau membuat hutang maupun menghapus piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI bin MAKSUM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV warna hitam metalik tahun 2010 No.Pol.G-8522-CM, Noka : MHYGDN42VAJ-336401, Nosin : G15-ID203765, dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Pekalongan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.PML, tanggal 08 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI bin MAKSUM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan (rutan dan tahanan kota), dengan ketentuan bahwa sisa dari pidana selebihnya itu tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdapat alasan bahwa Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah bersalah melakukan perbuatan pidana ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis APV warna hitam metalik, tahun 2010, No.Pol.G-8522-CM, Nomor rangka : MHYGDN42VAJ, Nomor mesin : G15-ID203765, dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Pekalongan melalui saksi Ulin Nuha, SE. bin Mahali ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 372/Pid/2012/PT.Smg, tanggal 07 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Oktober 2012 Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.PML yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Pml. jo Nomor : 372/Pid.B/2012/PT.Smg jo Nomor : 126/Pid.Sus/2012/PN.Pml, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pemalang maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, telah memuat kekeliruan yaitu menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan (rutan dan tahanan kota), dengan ketentuan bahwa sisa dari pidana selebihnya itu tidak perlu dijalankan, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terdapat alasan bahwa Terdakwa tersebut belum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah bersalah melakukan perbuatan pidana, dimana putusan tersebut telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga tepat apabila permohonan kasasi kami diterima ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusannya yang menyatakan :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 Oktober 2012 No.126/Pid.B/2012,PN.Pml, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pemalang tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan” ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah nyata-nyata memuat kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan alasan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), hal ini dapat dikemukakan alasan-alasan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang kami kemukakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 15 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa merebut dan mengambil kunci kontak mobil Suzuki APV dari penguasaan Sudarto memenuhi unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 di Pemalang, Terdakwa telah membawa mobil Suzuki APV tahun 2010 No.Pol.G-8522-CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam penguasaan Sudarto diambil oleh Terdakwa dibawa ke gudang PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Pekalongan ;

Bahwa mobil Suzuki tersebut semula terikat dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia antara PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK Pekalongan dengan Dedy Kurniawan selaku Debitur ;

Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausul bahwa untuk menjamin pembayaran Debitur kepada Kreditur, Debitur menyerahkan kepada Kreditur hak miliknya secara fiducia atas jaminan mobil Suzuki APV artinya jika Debitur lalai memenuhi kewajibannya maka Kreditur (sebagaimana disebut dalam perjanjian) diberi wewenang untuk melakukan penarikan atau mengambil dimanapun, ditempat siapapun jaminan berada ;

Bahwa faktanya Dedy Kurniawan tidak mau memenuhi isi perjanjian tersebut meskipun ia telah lalai, tidak membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa baru membayar 9 (sembilan) kali, maka sesuai kesepakatan dan bertentangan pula dengan Pasal 30 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 akan tetapi penarikan jaminan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tersebut (karena Terdakwa bukan petugas Kepolisian/Pengadilan Negeri) sebagaimana dimaksud Pasal 200 ayat (1) HIR, oleh karena itu penarikan jaminan oleh Terdakwa untuk PT. Adira tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Bahwa atas penarikan mobil Suzuki APV oleh Terdakwa yang kemudian dibawa ke gudang PT. Adira Dinamika Multi Finance TBK tersebut Terdakwa mendapat upah atau keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari PT. Adira ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **09 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 465 K/Pid/2013



ttd./

Rudi Soewasono, Soepadi, SH., MHum.
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001